

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terhadap pedagang kaki lima yang memiliki penghasilan diatas nominal tertentu **tidak dapat** dikenai kewajiban membayar PPh, dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang dalam Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya : a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, tidak termasuk sebagai Wajib Pajak.
2. Kewajiban pembayaran pajak daerah dalam hal ini, peraturan pemerintah tersebut harus dikaji kembali agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan masa. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah **seharusnya dapat** dikenakan terhadap

pedagang usaha kaki lima (penjual makanan) yang memiliki penghasilan di atas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dasar pemikirannya adalah bahwa objek yang diperdagangkan sama dengan objek pelayanan restoran. Atas dasar penafsiran teleologis (sosiologis), pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Tujuan tersebut tercantum dalam bagian konsiderans butir b yaitu:

“bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Daerah.”

B. Saran

1. Untuk pemerintah / pembentuk undang-undang :

Pemerintah Pusat agar dapat merevisi Pasal 2 ayat (3) Peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang mengatur pembebasan kewajiban perpajakan atas dasar sarana yang dipergunakan untuk berjualan. Diharapkan, tolok ukur penetapan kewajiban pembayaran pajak, tidak ditentukan berdasarkan sarana yang dipergunakan untuk berjualan, tetapi atas dasar nominal penghasilan yang diperoleh wajib pajak.

2. Pemerintah Daerah diharapkan melakukan revisi terhadap:

a.Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dengan memperluas contoh usaha penyedia makanan , bukan hanya rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering, melainkan termasuk pedagang kaki lima.

b.Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang semula mengatur bahwa restoran yang nilai penjualannya dibawah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) per bulan tidak termasuk objek Pajak Restoran, pengaturan ditambahkan bahwa usaha penyedia makanan yang nilai penjualannya diatas Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) merupakan objek pajak restoran, dengan demikian pedagang kaki lima yang berjualan makanan dengan penjualan per bulan diatas Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dapat dikenakan pajak.

Disamping itu, kepada para akademisi diharapkan untuk melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut terkait dengan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha yang menjalankan usaha dengan sarana kaki lima. Penelitian-penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pembentukan aturan hukum yang menjamin keadilan.